



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.**

Pada hari ini KAMIS, tanggal 2 Februari 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pati yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk, Kantor Cabang BRI Pati Unit Pati Kota I yang beralamat di Jalan Pati Panunggulan No 232 RT 005 RW 001, Desa Pati Wetan Kecamatan Pati, Kabupaten Pati 59115, yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.184-KC-VIII/ADK/01/2023 tanggal 11 Januari 2023, diwakili oleh kuasanya:

1. Gunarti, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I;
2. Ardha Harya Kusuma, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I;
3. Popy Prakasa Jaya Putra, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I;

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Pati Unit Pati Kota I seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

*Melawan:*

1. Endro Budiyo, Desa Geritan Rt.05 Rw..01 Kec. Pati, Kab.Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat I;
2. Anie Soegihartanti, Desa Geritan Rt.05 Rw.01 Kec. Pati, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat II;
3. Teguh Haryatno, Desa Geritan Rt.05 Rw..01 Kec. Pati, Kab. Pati, selanjutnya disebut sebagai sebagai Turut Tergugat.

Dalam rangka mengakhiri sengketa antara kedua belah pihak, dengan ini Para Pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.*



**Pasal 1**

**PARA PIHAK**

1. Pihak Penggugat dan Para Tergugat, mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 5951-01-013652-10-7 tanggal 04 Februari 2020 dalam bentuk Kredit Kupedes;
2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 70.000.000,- ( Tujuh Puluh Juta Rupiah ) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 60 (Enam Puluh ) bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp 1.901.700,-;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah No.283 /Desa Pati Geritan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, luas 340 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur N0.53/1971 tanggal 28 Januari 1971 tercatat atas nama Sugijono bin Martowidjojo.

**Pasal 2**

**KESEPAKATAN PERDAMAIAN**

Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Pati dibawah register Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti, karena Pihak Tergugat telah ingkar janji (wan prestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya;

1. Pihak Tergugat mengakui telah ingkar janji (wan prestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
2. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 84.459.828,- terdiri dari  
Tunggakan Pokok Rp. 67.000.000,-  
Bunga Berjalan Rp. 17.459.828,-
3. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
4. Pihak Penggugat bersedia membayar sisa hutangnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.



Sisa kewajiban Para Tergugat terhadap Pihak Penggugat bersedia dibayar lunas pada bulan Maret 2023 dengan rincian sbb:

- a. Total tunggakan sampai dengan bulan Februari 2023 sebesar Rp.24.404.000,- akan dibayarkan maksimal tanggal 08 Februari 2023.
- b. Pelunasan pinjaman akan dibayarkan maksimal tanggal 31 Maret 2023.

**Pasal 3**

**Pengembalian Agunan**

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik No.283 / Desa Pati Geritan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, luas 340 m<sup>2</sup> sesuai Surat Ukur N0.53/1971 tanggal 28 Januari 1971 tercatat atas nama Sugijono bin Martowidjojo diserahkan kepada Endro Budiyanto (ahli waris) setelah tunggakan hutang Tergugat seluruhnya dilunasi Tergugat sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

**Pasal 4**

**Pelanggaran Kesepakatan**

Apabila Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Penggugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Pati dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,

Halaman 3 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.



Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Tergugat;

**Pasal 5**  
**PENUTUP**

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak.

**P U T U S A N**  
Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca surat kesepakatan perdamaian tersebut di atas;  
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
Mengingat Pasal 154 Rbg, dan PERMA No. 2 Tahun 2015 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menghukum kedua belah pihak, yaitu : **PT. BANK RAKYAT INDONESIA** (Persero) Tbk (Penggugat), dan Endro Budiyanto, Anie Soegihartanti (Tergugat), Teguh Haryatno (Turut Tergugat), untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 oleh BUDI ARYONO, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Pati

Halaman 4 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati dan Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARNI MUNCARSARI, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pati dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I, II, dan Turut Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

**ARNI MUNCARSARI**

**BUDI ARYONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 360.000,00
4. Biaya PNBP	Rp. 40.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. 10.000,00

---

Jumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Akta Perdamaian Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Pti.